

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisa data dan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah 1, bahwa :

1. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014 Hakim memutuskan tidak tepat dalam hal ini karena kesalahan Hakim menafsirkan dan/atau mengesampingkan perbedaan antara delik Suap dengan delik *Trading In Influence*, di mana apa yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq senyatanya bukanlah suap melainkan memperdagangkan pengaruh atau *Trading In Influence* yang belum di atur dalam hukum positif kita, maka dari itu *Trading In Influence* tidak bisa pula digunakan sebagai Tindak Pidana Asal untuk menjerat Tindak Pidana Pencucian Uang pada Luthfi Hasan Ishak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Terjadi dis sinkronisasi antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana persyaratan mutlak atau unsur yang harus terpenuhi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yakni Tindak Pidana Asal sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sementara dalam pasal 69 diatur lain bahwasanya tidak perlu di buktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Asalnya yang berakibat tidak terpenuhinya asas *lex certa*. Hal tersebut berakibat buruk dalam pelaksanaannya, terbukti dengan adanya temuan hasil riset PPATK yang menunjukkan adanya 10 dari 40 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tanpa Tindak Pidana Asal.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis membuat saran untuk dapat di jadikan solusi dalam hal permasalahan proses peradilan pidana dimana putusan hakim harus mengandung kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara Memperdagangkan Pengaruh atau *Trading in Influence*, mendesak agar segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan memasukkan delik *Trading in Influence* ini agar penegakan hukum memiliki dasar untuk menjerat pelaku.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mendesak agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang mengandung rumusan ketentuan pidana yang jelas (*lex certa*) sehingga tidak ditafsirkan lain dengan analogi.